



P U T U S A N
Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADRIANUS TETURAN ALIAS RINO**
2. Tempat lahir : Timika
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Belakang TK Bhayangkari
Kabupaten Mimika;
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Adrianus Teturan Alias Rino ditangkap pada tanggal 30 Desember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/139/XII/2024/Reskrim tanggal 29 Desember 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025

Terdakwa menghadap sendiri meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah ditawarkan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Tim tanggal 15 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Tim tanggal 15 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIANUS TETURAN Alias RINO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** dalam dakwaan **Primair** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADRIANUS TETURAN Alias RINO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa meminta maaf kepada anak korban dan Sdr Orang tua Anak Korban sebagai orang tua anak korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa **ADRIANUS TETURAN Alias RINO** (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 05.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Jalan Perintis Gang Horas Kabupaten Mimika atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara tindak pidana **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang sedang dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol bertemu dengan anak ANAK KORBAN (selanjutnya disebut anak korban) di rumah kos milik saksi IKE FEBRIANTI NENEPAT yang beralamat di Jalan Perintis Gang Horas Kabupaten Mimika. Kemudian saat sedang duduk-duduk sambil bercerita lalu terjadi keributan antara Terdakwa dengan anak korban dikarenakan Terdakwa yang cemburu dengan anak korban dimana saat terjadi keributan lalu Terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik yang sebelumnya diselipkan oleh Terdakwa dibagian pinggang dan dengan menggunakan badik tersebut lalu Terdakwa menikam anak korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut bagian kiri anak korban sehingga mengakibatkan anak korban mengalami luka tusukan dan mengeluarkan darah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami 1 (satu) luka tusukan pada bagian perut kiri yang mengeluarkan darah serta mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika sehingga mengganggu aktivitas anak korban.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika Nomor : XXXXX tanggal 10 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. BOBBY KAREMA yang memeriksa anak korban LIATI YOWEI dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN :

- 1) Pasien diantar dalam kondisi sadar, tampak kesakitan, dengan perut yang terikat dengan kain berlumuran darah.
- 2) Tekanan darah seratus tujuh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi seratus sepuluh permenit.

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Tim



3) Terdapat luka pada perut kiri belakang atas, tepi pinggiran luka rata, dengan panjang luka lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dasar luka otot, dan memanjang kedalam kearah tulang ekor.

4) Pada pasien dilakukan pertolongan, pengobatan dan dilakukan penjahitan luka, kemudian dilakukan pemeriksaan rontgen, ultrasonography daerah perut, kemudian dikonsulkan ke dokter spesialis bedah untuk mendapatkan penanganan selanjutnya.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang perempuan yang ditemukan ada luka di perut kiri belakang atas yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika SLAMET SUTEJO, S.STP., M.Si menerangkan ANAK KORBAN lahir di Timika pada tanggal 27 Juli 2007 sehingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya anak korban masih termasuk dalam kategori anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDIAIR :

Bahwa **ADRIANUS TETURAN Alias RINO** (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 05.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Jalan Perintis Gang Horas Kabupaten Mimika atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara tindak pidana **"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang sedang dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol bertemu dengan anak ANAK KORBAN (selanjutnya disebut anak korban) di rumah kos milik saksi IKE FEBRIANTI NENEPAT yang beralamat di Jalan Perintis Gang Horas Kabupaten Mimika. Kemudian saat sedang duduk-duduk sambil bercerita lalu terjadi keributan antara Terdakwa dengan anak korban dikarenakan Terdakwa yang cemburu dengan anak korban dimana saat terjadi keributan lalu Terdakwa

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Tim



mengambil senjata tajam jenis badik yang sebelumnya diselipkan oleh Terdakwa dibagian pinggang dan dengan menggunakan badik tersebut lalu Terdakwa menikam anak korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut bagian kiri anak korban sehingga mengakibatkan anak korban mengalami luka tusukan dan mengeluarkan darah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami 1 (satu) luka tusukan pada bagian perut kiri yang mengeluarkan darah serta mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika sehingga mengganggu aktivitas anak korban.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika Nomor : XXXXX tanggal 10 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. BOBBY KAREMA yang memeriksa anak korban LIATI YOWEI dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN :

- 1) Pasien diantar dalam kondisi sadar, tampak kesakitan, dengan perut yang terikat dengan kain berlumuran darah.
- 2) Tekanan darah seratus tujuh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi seratus sepuluh per menit.
- 3) Terdapat luka pada perut kiri belakang atas, tepi pinggir luka rata, dengan panjang luka lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dasar luka otot, dan memanjang kedalam kearah tulang ekor.
- 4) Pada pasien dilakukan pertolongan, pengobatan dan dilakukan penjahitan luka, kemudian dilakukan pemeriksaan rontgen, ultrasonography daerah perut, kemudian dikonsulkan ke dokter spesialis bedah untuk mendapatkan penanganan selanjutnya.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang perempuan yang ditemukan ada luka di perut kiri belakang atas yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika SLAMET SUTEJO, S.STP., M.Si menerangkan ANAK KORBAN lahir di Timika pada tanggal 27 Juli 2007 sehingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya anak korban masih termasuk dalam kategori anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Orang tua Anak Korban, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 05.00 WIT di Jalan Perintis Gang Horas, Kabupaten Mimika Terdakwa menikam anak Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian karena Saksi mengetahui hal tersebut setelah anak korban berada di Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat di rumah sakit anak korban mengalami luka tusuk di bagian rusuk sebelah kiri dan banyak keluar darah sehingga anak korban harus di operasi;
- Bahwa pada saat di operasi korban membutuhkan 10 (sepuluh) kantong darah untuk transfusi darah;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Anak Korban yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 05.00 WIT di Jalan Perintis Gang Horas, Kabupaten Mimika Terdakwa menikam anak Anak Korban;
- Akibat penikaman tersebut, anak saksi (korban) mengalami luka di bagian rusuk sebelah kiri sehingga anak saksi (korban) harus di operasi;
- Bahwa anak Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menikam anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa menikam anak Saksi menggunakan parang;
- Bahwa Anak saksi (korban) dirawat di RSUD sekitar 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa anak Saksi berpacaran dengan Terdakwa dan selama berpacaran dengan Terdakwa, dan sebelum kejadian penikaman tersebut anak saksi (korban) pernah di pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga anak Saksi belum berdamai;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarka dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Bobby Karema, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan pada anak Anak Korban pada tanggal 28 Desember 2024;
 - Bahwa pasien datang dalam kondisi lemah, kesakitan, pinggang diikat dengan sebuah kain, dan pasien mengalami syok;
 - Bahwa anak Anak Korban mengalami luka di bagian perut, sekitar pinggang, saat di periksa tekanan darah lemah, tensinya rendah, ukuran luka panjang, cukup lebar, kedalaman masuk sampai kedalam rongga perut;
 - Bahwa luka tersebut disebabkan karena luka akibat tusukan benda tajam;
 - Bahwa luka yang dialami pasien atas nama anak Anak Korban tersebut merupakan luka yang harus segera diambil tindakan jika terlambat diambil tindakan dapat menyebabkan pasien meninggal dunia;
 - Bahwa Luka yang dialami anak Anak Korban dikategorikan luka berat;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika Nomor : XXXXX tanggal 10 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. BOBBY KAREMA yang memeriksa anak korban LIATI YOWEI dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN :

- 1) Pasien diantar dalam kondisi sadar, tampak kesakitan, dengan perut yang terikat dengan kain berlumuran darah.
- 2) Tekanan darah seratus tujuh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi seratus sepuluh per menit.
- 3) Terdapat luka pada perut kiri belakang atas, tepi pinggir luka rata, dengan panjang luka lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dasar luka otot, dan memanjang kedalam kearah tulang ekor.
- 4) Pada pasien dilakukan pertolongan, pengobatan dan dilakukan penjahitan luka, kemudian dilakukan pemeriksaan rontgen, ultrasonography daerah perut, kemudian dikonsultasikan ke dokter spesialis bedah untuk mendapatkan penanganan selanjutnya.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang perempuan yang ditemukan ada luka di perut kiri belakang atas yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tajam.

2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Anak Korban Nomor XXXXX yang menerangkan anak tersebut lahir di Timika pada Tanggal 27 July 2007;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 05.00 WIT di Jalan Perintis Gang Horas, Kabupaten Mimika Terdakwa menikam anak Anak Korban;
- Bahwa pada saat penikaman anak Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa menikam anak Anak Korban karena cemburu karena Terdakwa mengajak anak Anak Korban namun ditolak oleh anak Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa membawa parang untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa menikam anak Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut/pinggang bagian kiri;
- Bahwa Terdakwa dan anak Anak Korban belum berdamai;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun haknya untuk mengajukan alat bukti telah ditawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;
2. 1 (satu) buah sarung senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 05.00 WIT di Jalan Perintis Gang Horas, Kabupaten Mimika Terdakwa menikam anak Anak Korban;
- Bahwa pada saat penikaman anak Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa menikam anak Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut/pinggang bagian kiri menggunakan parang;
- Bahwa kategori luka yang dialami oleh anak korban merupakan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;
3. yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Adrianus Teturan alias Rino yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad.2.Melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan H.R. 25 Juni 1894, W.6334 11 Januari 1892, W.6138 yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan berdasarkan Pasal 351 ayat (2) menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa sehingga yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka?

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Tim



Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan menyebutkan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 05.00 WIT di Jalan Perintis Gang Horas, Kabupaten Mimika Terdakwa menikam anak Anak Korban, Pada saat penikaman anak Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun. Terdakwa menikam anak Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut/pinggang bagian kiri menggunakan parang. Kategori luka yang dialami oleh anak korban merupakan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah menikam anak korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut/pinggang bagian kiri sehingga mengakibatkan anak korban mengalami luka pada perut kiri yang mana pada saat kejadian, Korban masih dalam kategori Anak sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "melakukan penganiayaan terhadap anak" telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3.yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sangat berkaitan erat dengan uraian unsur pertama diatas sehingga yang harus dibuktikan pada unsur kedua ini adalah apakah benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan diatas telah menimbulkan rasa sakit atau luka bagi Korban;

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan menyebutkan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 05.00 WIT di Jalan Perintis Gang Horas, Kabupaten Mimika Terdakwa menikam anak Anak Korban, Pada saat penikaman anak Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun. Terdakwa menikam anak Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut/pinggang bagian kiri menggunakan parang. Kategori luka yang dialami oleh anak korban merupakan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa luka pada perut/pinggang bagian kiri yang dialami oleh anak korban merupakan luka berat, sehingga unsur "yang mengakibatkan luka berat" telah terbukti secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis badik dan 1 (satu) buah sarung senjata tajam yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka berat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adrianus Teturan Alias Rino** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Adrianus Teturan Alias Rino** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis badik;
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh kami, Putu Mahendra, S.H.,M.H.,M.Th., sebagai Hakim Ketua , Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H. , Riyan Ardy Pratama, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulastri N.A. Bugis,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Jusiandra Glevierth Lubis, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H. Putu Mahendra, S.H.,M.H.,M.Th.

TTD

Riyan Ardy Pratama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Tim



TTD

Sulastris N.A. Bugis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)